



PUTUSAN

NOMOR : 253/B/2021/PT.TUN.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

I. KELOMPOK KERJA PEMILIHAN, UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/ -

JASA (UKPBJ) PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

HARI PROVINSI JAMBI TAHUN 2021, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 800/2610/UKPBJ/2021, tanggal 29 April 2021, memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Maryati, S.H.;

Jabatan : Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang Hari;

2. Nama : Hastuti Sri Rezeki, S.H.;

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum;

3. Nama : Fitter Zen, S.H.;

Jabatan : Kasubbag Dokumentasi dan Informasi;

Halaman 1 Putusan No. 253/B/2021/PT.TUN.MDN



4. Nama : Kevin Yoga Ardyantoro, S.H.;

Jabatan : Staf Bagian Hukum;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Batang Hari, yang memilih tempat kedudukan di Jalan Jend. Sudirman Nomor 1 Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, domisili elektronik: banhuk19@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**;

II. PT. ADHIPATI BANGUN NAGARA, suatu perseroan terbatas yang didirikan

berdasarkan hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 63 tanggal 14 Maret 2007 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Adhipati Bangun Nagara berkedudukan di Jambi yang dibuat oleh Notaris M. Zen, S.H. yang kemudian mengalami beberapa perubahan dengan perubahan terakhir dimuat dalam Akta Nomor: 03 tanggal 7 Februari 2020 tentang Akta Berita Acara Rapat "Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Adhipati Bangun Nagara" yang dibuat oleh Notaris Yasri, S.H., M.Kn., dalam hal ini diwakili oleh Hendry Fudianto, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta/ Direktur PT Adhipati Bangun Nagara, bertempat tinggal di Jalan

Halaman 2 Putusan No. 253/B/2021/PT.TUN.MDN



Dara Petak Nomor 125 RT 006/000 Kelurahan Rajawali,
Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi,
domisili elektronik: hendry.fudianto@yahoo.com;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/
PEMBANDING;**

MELAWAN

PT KARYA BAHARI, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akte Notaris No -
mor 36 tanggal 11 Februari 2021 yang dibuat oleh Notaris Bambang Hadinata, S.H., M.Kn., berkedudukan di Kota Jambi mengenai Perubahan Ganti Nama Pemegang Saham PT Karya Bahari dan dicatat dalam Sistem Admi -
nistrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0028267. AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 15 Februari 2021, berkedudukan di Jalan Lingkar Barat I Nomor 99 RT 20 Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Dalam hal ini diwakili oleh Niko Wichandra R., S.T., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT Karya Bahari, bertempat tinggal di Jalan Tidore Nomor 31 RT 05 Kelu-



rahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi,
Provinsi Jambi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
6 April 2021, memberikan kuasa kepada:

- A. Ihsan Hasibuan, S.H.;
- Wildansyah, S.H.;
- Gusfa Wendri, S.H.;
- Jarkasman, S.H.;

Semua berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advoka-
kat/Penasehat Hukum pada Law Office "A. Ihsan Hasibuan
S.H. & Associates" yang beralamat di Jalan Bogor Nomor
122, Villa Karya Mandiri Mendalo Darat, Kabupaten Muaro
Jambi, Provinsi Jambi, domisili elektronik: hsblawyer@gmail
.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/TERBANDING**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Nomor : 253/PEN.MH/2021/PT.TUN.MDN, tanggal 7 Desember 2021,
tentang Penun-
jukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;



2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Nomor : 253/PEN-PP/2021/PT.TUN.MDN, tanggal 07 Desember 2021
tentang Penun-
jukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan
mencatat jalannya sidang Pengadilan;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor :
9/G/2021/PTUN.JBI tanggal 23 September 2021, yang dimohonkan Banding ;
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 253/PEN.HS/2021/PT.TUN.MDN,
tanggal 19 Januari 2022 tentang pembacaan Putusan pada hari Kamis,
tanggal 20 Januari 2022 ;
5. Berkas perkara Nomor : 9/G/2021/PTUN.JBI, dimana didalamnya berisi
surat-surat bukti, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan
sengketa ini (Bundel A dan Bundel B) ;

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti
tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor :
9/G/2021/PTUN.JBI tanggal 23 September 2021 dalam sengketa kedua belah
pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



----- M E N G A D I L I -----

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Batang Hari Pokja Pemilihan dan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang Hari selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menghentikan segala kegiatan berkaitan dengan Pekerjaan Peningkatan Jl. Bulian Jaya - Bukit Sari (DAK) tanggal 25 Maret 2021, Pekerjaan Konstruksi, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pagu Rp.10.664.464.285,00, HPS Rp.10.661.645.657,45, nama Pemenang PT Adhipati Bangun Nagara alamat Jl. Lingkar Selatan Jambi, Lrg. Kesuma No. 20 RT.022, Kel. Talang Belido, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, Harga Penawaran Rp.10.318.653.065,04, Hasil Negosiasi Rp.10.318.653.065,04 (Bukti P-1 = Bukti T-15) sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergu-



gat II Intervensi tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Pemenang Tender Pekerjaan Peningkatan Jl. Bulian Jaya - Bukit Sari (DAK) tanggal 25 Maret 2021, Pekerjaan Konstruksi, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pagu Rp.10.664.464.285,00, HPS Rp.10.661.645.657,45, nama Pemenang PT Adhipati Bangun Nagara alamat Jl. Lingkar Selatan Jambi, Lrg. Kesuma No. 20 RT.022, Kel. Talang Belido, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, Harga Penawaran Rp.10.318.653.065,04, Hasil Negosiasi Rp.10.318.653.065,04;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Pemenang Tender Pekerjaan Peningkatan Jl. Bulian Jaya - Bukit Sari (DAK) tanggal 25 Maret 2021, Pekerjaan Konstruksi, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pagu Rp.10.664.464.285,00, HPS Rp.10.661.645.657,45, nama Pemenang PT Adhipati Bangun Nagara alamat Jl. Lingkar Selatan Jambi, Lrg. Kesuma No. 20 RT.022, Kel. Talang Belido, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, Harga Penawaran Rp.10.318.653.065,04, Hasil Negosiasi Rp.10.318.653.065,04;



4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.416.500,00 (tiga juta empat ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut, Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding telah mengajukan Surat permohonan Banding, tertanggal 28 September 2021 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 9/G/2021/PTUN.JBI tanggal 29 September 2021, dan terhadap Akta Permohonan Banding tersebut telah ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah memberitahukan Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding kepada Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, sesuai dengan



Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 9/G/2021/PTUN.JBI,
tanggal 29 September 2021 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 19 Oktober 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 25 Oktober 2021 dan Memori Banding dari Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 9/G/2021/PTUN.JBI, tanggal 25 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat/Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 9/G/2021/PTUN.JBI, tanggal 23 September 2021, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memberi Putusan sebagai berikut ;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding Pembanding/dahulunya Tergugat.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 9/G/2021/PTUN.JBI Tanggal 23 September 2021.

MENGADILI SENDIRI

Halaman 9 Putusan No. 253/B/2021/PT.TUN.MDN



DALAM PENUNDAAN

- Membatalkan Permohonan Penundaan Penggugat .
- Memerintahkan kepada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Batang Hari -

tang Hari Pokja Pemilihan dan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang Hari selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk tetap melanjutkan segala kegiatan berkaitan dengan Pekerjaan Peningkatan Jl. Bulian Jaya – Bukit Sari (DAK) Tanggal 25 Maret 2021, Pekerjaan Konstruksi, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pagu Rp. 10.664.464.285,00, HPS Rp. 10.661.645.657, 45, nama Pemenang PT Adhipati Bangun Nagara alamat Jl. Lingkar Selatan Jambi, Lrg. Kesuma No. 20 RT. 022, Kel. Talang Belido, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, Harga Penawaran Rp. 10.318.653.065,04, Hasil Negosiasi Rp. 10.318.653.065,04 (Bukti P-1 = Bukti T-15) sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap;

DALAM EKSEPSI :

Menerima seluruh Eksepsi yang disampaikan oleh Pembanding/dahulu Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA:



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Pemenang Tender Pekerjaan Peningkatan Jl. Bulian Jaya – Bukit Sari (DAK) Tanggal 25 Maret 2021, Pekerjaan Konstruksi, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pagu Rp. 10. 664.464.285,00, HPS Rp. 10.661.645.657,45, nama Pemenang PT Adhipati Bangun Nagara alamat Jl. Lingkar Selatan Jambi, Lrg. Kesuma No. 20 RT. 022, Kel. Talang Belido, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, Harga Penawaran Rp. 10.318.653.065,04, Hasil Negosiasi Rp. 10.318.653.065,04;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut, Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan Surat permohonan Banding, tertanggal 1 Oktober 2021 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 9/G/2021/PTUN-JBI tanggal 1 Oktober 2021, dan terhadap Akta Permohonan Banding tersebut telah ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah memberitahukan Permohonan Banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding



kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 9/G/2021/PTUN.JBI, tanggal 1 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 1 November 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 1 November 2021 dan Memori Banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 9/G/2021/PTUN.JBI, tanggal 1 November 2021 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat II Intervensi/Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 9/G/2021/PTUN.JBI, tanggal 23 September 2021, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memberi Putusan sebagai berikut ;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding Pembanding/dahulunya Tergugat II Inter -
vensi.



- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor :
9/G/2021/PTUN.JBI tanggal 23 September 2021.

MENGADILI SENDIRI

DALAM PENUNDAAN

- Membatalkan Permohonan Penundaan Penggugat/Terbanding.
- Memerintahkan kepada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Batang Hari Pokja Pemilihan dan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang Hari selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk tetap melanjutkan segala kegiatan berkaitan dengan Pekerjaan Peningkatan Jl. Bulian Jaya-Bukit Sari (DAK) tanggal 25 Maret 2021, Pekerjaan Konstruksi, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pagu Rp10.664.464.285,00, HPS Rp.10.661.645.657, 45, nama Pemenang PT Adhipati Bangun Nagara alamat Jl. Lingkar Selatan Jambi, Lrg. Kesuma No. 20 RT. 022, Kel. Talang Belido, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, Harga Penawaran Rp. 10.318.653.065,04, Hasil Negosiasi Rp. 10. 318.653.065,04 (Bukti P-1 = Bukti T-15) sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap;

DALAM EKSEPSI :



Menerima seluruh Eksepsi yang disampaikan oleh Pembanding/dahulu
Tergugat II Intervensi.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Pemenang Tender Pekerjaan Peningkatan Jl. Bulian
Jaya – Bukit Sari (DAK) Tanggal 25 Maret 2021, Pekerjaan Konstruksi,
Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi satuan Kerja
Dinas Pekerja -
an Umum dan Penataan Ruang, Pagu Rp. 10. 664.464.285,00, HPS Rp.
10.661.645.657,45, nama Pemenang PT Adhipati Bangun Nagara alamat Jl.
Lingkar Selatan Jambi, Lrg. Kesuma No. 20 RT. 022, Kel. Talang Belido,
Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, Harga Penawaran Rp. 10.318.653.065,04,
Hasil Negosiasi Rp. 10.318.653.065,04;
3. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang
timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Tergu
gat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding pihak Penggugat/Ter
banding belum mengajukan Kontra Memori Bandingnya sesuai Surat Ketera -
rangan Belum Mengajukan Kontra Memori Banding Atas Memori Banding Ter -



gugat/Pembanding I Dan Memori Banding Tergugat II Intervensi/Pembanding II
Nomor 9/G/2021/PTUN.JBI, tertanggal 29 November 2021 yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Banding dikirim ke Penga -
dilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa
telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage)
dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 9/G/2021/ -
PTUN.JBI, tanggal 18 Oktober 2021 :

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
Nomor : 9/G/2021/PTUN.JBI tersebut telah diucapkan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi
Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari Kamis, tanggal 23 September
2021, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat
dan Tergugat II Intervensi melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah
mengajukan pernyataan Permohonan Banding masing-masing dengan Akta
Permohonan Banding Nomor 9/G/2021/PTUN.JBI tanggal 29 September 2021,
dan 1 Oktober 2021, maka bila dihitung tenggang waktu pengajuan



permohonan Banding dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut adalah 4 (empat) dan 6 (enam) hari kerja, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 juncto pasal 1 angka 11 PERMA RI No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik sehingga permohonan Banding Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara formal diterima, maka kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas a quo yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat Bukti Surat dari para pihak dan Keterangan Saksi Penggugat/Terbanding, Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 9/G/2021/PTUN.JBI tanggal 23 September 2021 yang dimohon banding serta Memori Banding Tergugat/Pem -



banding dan Memori Banding Tergugat II Intervensi/Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di Tingkat Banding dalam Musyawarahnya dengan Mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang dimohonkan Banding tersebut telah dipertimbang

kan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi a quo, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi a quo diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi a quo sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas terhadap Putusan Pengadilan



Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 9/G/2021/PTUN.JBI, tanggal 23 September 2021 yang dimohon Banding harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat Banding pihak Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini ;

MEMPERHATIKAN :

1. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;



----- M E N G A D I L I -----

- Menerima Permohonan Banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 9/G/2021/PTUN.JBI, tanggal 23 September 2021 yang dimohonkan Banding
- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung-renteng pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis**, tanggal **20 Januari 2022** oleh kami **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H.,M.H.**, dan **HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **MASALINA PURBA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya ;

Halaman **19** Putusan No. 253/B/2021/PT.TUN.MDN



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DTO

DTO

H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H.,M.H., SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.

DTO

HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

DTO

MASALINA PURBA S.H.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai PutusanRp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi PutusanRp. 10.000,-
3. Biaya Proses PerkaraRp. 230.000,-

- J u m l a hRp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)